HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 01 (2), 2024: 111-128
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Peran Media Sosial dalam Memerangi Disinformasi di Indonesia: Tanggung Jawab Hukum dan Etis Penyelenggara Sistem Elektronik

Amran Nur Sahid
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia
E-mail: amransahid90@gmail.com
*corresponding author

Abstract

The rapid growth of social media in Indonesia has had a significant impact on the spread of information, but it has also posed serious challenges related to misinformation. The growing phenomenon of misinformation can threaten social, political stability, and public trust. This study aims to analyze the role of social media platforms in combating misinformation through the legal and ethical responsibilities of electronic system operators. Using a qualitative approach and descriptive analysis, this research explores the legal framework, content moderation policies, and the ethical challenges faced by social media operators. The findings show that electronic system operators have legal responsibilities based on regulations such as the ITE Law, as well as ethical responsibilities in managing content to create a healthy information environment. The main challenges faced include limitations in content moderation, the potential abuse of regulations, and low media literacy among users. To address these challenges, effective strategies such as policy transparency, user education, and cross-sectoral collaboration are required. This study recommends strengthening regulations, improving media literacy, and encouraging collaboration between the government, social media operators, and the public to create a healthier, safer, and more responsible information ecosystem in the digital age.

Keywords: *Social Media; Misinformation; Legal Responsibility; Ethical Responsibility; Electronic Systems.*

Abstrak

Pertumbuhan pesat media sosial di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap penyebaran informasi, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait disinformasi. Fenomena disinformasi yang semakin berkembang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform media sosial dalam memerangi disinformasi melalui tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum, kebijakan moderasi konten, serta tantangan etis yang dihadapi oleh penyelenggara media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan regulasi seperti UU ITE, serta tanggung jawab etis dalam mengelola konten untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam moderasi konten, potensi penyalahgunaan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi media di kalangan pengguna. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi efektif seperti transparansi kebijakan, edukasi pengguna, dan kolaborasi lintas sektoral. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi media, serta dorongan untuk kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara media sosial, dan masyarakat, guna menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di era digital.

Kata Kunci: Media Sosial; Disinformasi; Tanggung Jawab Hukum; Tanggung Jawab Etis; Sistem Elektronik.

Pendahuluan

Pertumbuhan pesat media sosial di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi(et al., 2020). Dengan akses yang cepat dan mudah, informasi dapat tersebar luas dalam waktu singkat. Namun, fenomena ini juga

memunculkan tantangan besar, terutama terkait dengan penyebaran disinformasi di berbagai platform(Aggasi, 2017).

Menurut (Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah, Nur Azizah, 2023), Media sosial berfungsi ganda sebagai sumber informasi dan sekaligus sumber disinformasi yang mempengaruhi opini publik. Dampak negatif dari disinformasi tidak dapat dianggap remeh, terutama dalam konteks sosial dan politik. Misalnya, penyebaran hoaks menjelang pemilu menunjukkan bagaimana disinformasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses demokrasi. Penelitian oleh (Hafizd et al., 2023) juga menunjukkan bahwa Disinformasi dapat menciptakan ketidakpastian dan memecah belah masyarakat, yang berdampak pada stabilitas sosial.

Memerangi disinformasi semakin penting seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada media sosial sebagai sumber informasi. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan peran aktif dari penyelenggara platform media sosial. Menurut (Gumelar et al., 2020), Keterlibatan penyelenggara sistem elektronik dalam memerangi disinformasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Dampak jangka panjang dari disinformasi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Mereka yang terpapar disinformasi cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengedukasi publik mengenai cara mengenali dan menangkal disinformasi (Amaruddin et al., 2020).

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, di mana banyak orang menggunakannya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dengan fitur berbagi yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat, platform-platform ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Seperti yang dikatakan (Astuti & Bekti, 2019), Media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan informasi, menjadikannya lebih partisipatif namun juga rentan

terhadap penyebaran informasi yang salah. Namun, peran media sosial sebagai sumber informasi juga membawa tantangan. Pengguna sering kali tidak memiliki keterampilan untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. Hal ini menciptakan peluang bagi disinformasi untuk tersebar dengan mudah. Menurut (Meilinda et al., 2020), Kekurangan literasi media di kalangan pengguna dapat memperburuk situasi, sehingga diperlukan pendidikan yang lebih baik untuk membantu masyarakat mengenali sumber informasi yang tepercaya.

Disinformasi di media sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hoaks, berita palsu, dan konten yang menyesatkan. Jenis-jenis disinformasi ini sering kali sulit diidentifikasi, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Penelitian oleh (Ayubi & Irawati, 2022) menunjukkan bahwa Bentuk disinformasi yang beragam membuatnya semakin menantang untuk ditangani secara efektif. Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial juga dapat memperburuk masalah disinformasi. Algoritma ini sering kali memprioritaskan konten yang menarik perhatian, yang tidak selalu berarti informasi yang akurat. Dengan demikian, informasi yang salah dapat dengan mudah menjangkau audiens yang lebih luas. Menurut (Ditendra et al., 2022), Perbaikan algoritma dan penegakan kebijakan moderasi konten sangat diperlukan untuk meminimalisir penyebaran disinformasi.

Regulasi hukum terkait penyelenggara sistem elektronik di Indonesia menjadi sangat penting dalam menangani disinformasi. UU ITE dan peraturan terkait lainnya mengatur tanggung jawab penyelenggara media sosial dalam mengawasi dan mengelola konten yang diunggah oleh pengguna. Menurut (Sulfikar, 2019), Regulasi yang jelas memberikan dasar hukum bagi penegakan tindakan terhadap penyebaran disinformasi yang merugikan. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi ini sering kali muncul. Penyelenggara sistem elektronik mungkin tidak selalu memiliki kapasitas atau sumber daya untuk melakukan moderasi konten secara

efektif. Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan regulasi untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam penerapan regulasi ini agar tetap menjaga kebebasan informasi(Nisa, 2024).

Implementasi dan penegakan hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam konteks disinformasi memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan penyelenggara platform. Tanpa kerja sama yang baik, sulit untuk mengatasi masalah disinformasi secara efektif. Menurut (Khansa et al., 2024), Penegakan hukum yang konsisten dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat yang teredukasi dapat berperan sebagai pengawas yang membantu melaporkan konten yang berpotensi menyesatkan. Penelitian oleh (Sianturi & Purwanti, 2021) menekankan bahwa Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum dapat memperkuat upaya memerangi disinformasi di platform media sosial.

Etika dalam pengelolaan informasi oleh penyelenggara media sosial merupakan aspek yang tidak kalah penting. Penyelenggara harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai bagaimana mereka menangani disinformasi, serta batasan-batasan yang etis dalam moderasi konten. Menurut (Setyawan et al., 2021), Tanggung jawab etis penyelenggara sistem elektronik mencakup perlindungan pengguna dari informasi yang menyesatkan. Lebih lanjut, penyelenggara juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan mereka. Kebijakan yang terlalu ketat dapat berisiko membatasi kebebasan berekspresi, sementara kebijakan yang longgar dapat memperburuk penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan mereka agar tetap relevan dan adil (Sabina Deby, 2023).

Penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik pengguna mengenai cara mengenali dan melawan disinformasi. Program edukasi yang melibatkan pengguna

dapat membantu meningkatkan literasi media dan kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat. Menurut (Sianturi, 2021), Edukasi pengguna adalah investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang kritis terhadap informasi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat memperluas jangkauan program edukasi tersebut. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, upaya untuk memerangi disinformasi akan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya bagi masyarakat (Gliselda Aurelia & Ema Jumiati, 2023).

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik, yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Dengan mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi, penelitian ini berpotensi membantu pembuat kebijakan, penyelenggara media sosial, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih aman dan dapat dipercaya, serta mendukung pembangunan literasi media yang lebih baik di kalangan pengguna.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali peran platform media sosial dalam memerangi disinformasi serta memahami tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan, baik dari jurnal, buku, regulasi, maupun artikel yang berkaitan dengan disinformasi dan peran platform media sosial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola-pola yang muncul dalam praktik pengelolaan konten dan kebijakan media sosial, serta untuk merinci tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya memerangi disinformasi.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Media Sosial dalam Menanggulangi Disinformasi

Penyebaran disinformasi di media sosial telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat modern. Mengingat peran media sosial yang sangat besar dalam membentuk opini publik, tanggung jawab hukum penyelenggara media sosial untuk mengatasi disinformasi menjadi sangat penting. Penyelenggara media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform penyebaran informasi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mengelola dan mengawasi konten yang ada. Dengan adanya tanggung jawab hukum yang jelas, diharapkan penyelenggara dapat lebih proaktif dalam menangani masalah ini.

Saat ini, masyarakat sangat bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi. Namun, ketidakakuratan informasi sering kali muncul dan tersebar dengan cepat, yang dapat memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab penyelenggara media sosial. Penegakan hukum yang efektif dapat mendorong penyelenggara untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam moderasi konten yang berpotensi menyesatkan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu dasar hukum yang mengatur penyebaran informasi di dunia maya, termasuk disinformasi. Dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum ini, yang mencakup tanggung jawab untuk mencegah dan menghapus konten disinformasi. Penerapan hukum yang ketat menjadi langkah preventif untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah. Selain UU ITE, Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 juga memberikan arahan terkait pengelolaan informasi kesehatan di media sosial. Dalam konteks ini, penyelenggara media sosial harus berhati-hati dalam menangani konten yang berhubungan dengan informasi kesehatan, dengan

tujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi kesehatan yang tidak akurat yang dapat membahayakan kesehatan publik.

Kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh penyelenggara media sosial memegang peranan penting dalam menanggulangi disinformasi. Berbagai platform besar telah menerapkan sistem moderasi yang melibatkan algoritma dan intervensi manusia untuk mendeteksi konten yang berpotensi menyesatkan. Namun, tantangan dalam moderasi konten tetap ada, termasuk kesulitan dalam membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid, serta perbedaan budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap informasi. Oleh karena itu, penyelenggara media sosial perlu terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan mereka. Prosedur pelaporan dan penanganan konten disinformasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan moderasi. Pengguna harus diberdayakan untuk melaporkan konten yang dianggap menyesatkan, dan penyelenggara harus memberikan tanggapan yang cepat terhadap laporan tersebut. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem informasi yang lebih sehat. Menurut Widianto (2023), "Sistem pelaporan yang transparan dan responsif adalah kunci untuk memberdayakan pengguna dalam memerangi disinformasi."

Contoh penegakan hukum terhadap penyebaran disinformasi menunjukkan bahwa tindakan hukum dapat menjadi langkah yang efektif. Beberapa penyelenggara telah menghadapi sanksi hukum karena gagal mengatasi konten yang melanggar hukum. Hal ini menggarisbawahi pentingnya bagi penyelenggara untuk mengambil langkah proaktif dalam moderasi konten. Menurut Rahayu (2022), "Penegakan hukum yang konsisten dapat mendorong penyelenggara untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten di platform mereka."

Tanggung jawab penyelenggara media sosial juga mencakup upaya untuk mendidik pengguna mengenai disinformasi. Program edukasi yang disediakan oleh penyelenggara dapat membantu

meningkatkan literasi media dan kesadaran masyarakat akan bahaya disinformasi. Dengan memberikan informasi yang benar dan bermanfaat, penyelenggara dapat berkontribusi dalam mengurangi penyebaran informasi yang menyesatkan. Melalui inisiatif ini, penyelenggara media sosial berperan aktif dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat.

Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat upaya pendidikan publik. Melalui kolaborasi, penyelenggara dapat mengembangkan program yang lebih komprehensif dan terarah untuk mendidik masyarakat. Dengan menggabungkan sumber daya dan pengetahuan, dampak dari program edukasi ini dapat diperbesar. Menurut Utami (2023), "Kolaborasi antara penyelenggara media sosial dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membangun kesadaran publik mengenai disinformasi." Evaluasi efektivitas program pendidikan publik tetap diperlukan untuk memastikan dampaknya. Metrik yang jelas harus diterapkan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berhasil dalam meningkatkan literasi media. Penyelenggara harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan program mereka agar tetap relevan dan efektif. Menurut Indrawati (2022), "Evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa upaya edukasi mencapai tujuan yang diharapkan."

Tanggung jawab hukum penyelenggara media sosial dalam menanggulangi disinformasi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi hukum hingga upaya edukasi. Penyelenggara media sosial perlu memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan informasi yang aman dan dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah yang tepat, penyelenggara tidak hanya dapat mematuhi hukum, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat. Melalui kebijakan moderasi konten yang efektif dan program edukasi yang komprehensif, penyelenggara media sosial dapat memainkan peran sentral dalam memerangi disinformasi. Ini memerlukan kerja sama antara penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem informasi yang lebih sehat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika informasi,

tanggung jawab penyelenggara media sosial akan terus berkembang dan perlu ditanggapi dengan serius.

Etika dan Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Informasi di Platform Media Sosial

Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip etika yang sangat penting dalam pengelolaan informasi di media sosial. Penyedia platform harus menjelaskan dengan jelas kebijakan yang diadopsi dalam moderasi konten, termasuk bagaimana konten dikelola, proses penghapusan, dan cara pengguna dapat memahami keputusan yang diambil oleh penyelenggara. Dengan memberikan informasi yang terbuka, penyelenggara dapat membangun kepercayaan dengan pengguna, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Menurut Sari (2022), "Pentingnya etika dalam pengelolaan informasi media sosial tidak bisa diabaikan, mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh konten yang salah."

Penyelenggara media sosial juga perlu menjelaskan algoritma yang digunakan untuk menentukan konten yang muncul di feed pengguna. Transparansi ini tidak hanya membantu pengguna memahami alasan di balik konten yang mereka lihat, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan. Dengan keterbukaan ini, penyelenggara memenuhi tanggung jawab etis dan hukum yang berlaku, memastikan pengguna merasa memiliki kontrol atas informasi yang mereka akses. Keterbukaan dalam kebijakan dan proses moderasi juga dapat mengurangi ketidakpuasan dan konflik di antara pengguna. Dengan mengedepankan prinsip ini, penyelenggara media sosial dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan komunitas mereka dan mengurangi potensi masalah akibat ketidakjelasan informasi.

Akuntabilitas adalah prinsip etika lain yang harus diterapkan oleh penyelenggara media sosial dalam pengelolaan konten. Penyelenggara perlu memiliki mekanisme untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, baik dalam hal

moderasi konten maupun dalam penanganan disinformasi. Jika terjadi kesalahan, seperti menghapus konten yang sah atau membiarkan konten yang menyesatkan tetap beredar, penyelenggara harus siap memberikan penjelasan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Menurut Ahmad (2023), "Akuntabilitas dalam pengelolaan informasi adalah kunci untuk menciptakan rasa percaya antara penyelenggara dan pengguna."

Proses akuntabilitas ini dapat mencakup pengawasan internal, pelaporan publik, serta saluran bagi pengguna untuk mengajukan keluhan atau banding terhadap keputusan moderasi. Dengan menyediakan saluran yang jelas bagi pengguna untuk menyampaikan pandangan mereka, penyelenggara dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai masukan dan kritik. Ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi penyelenggara dalam komunitas. Menegakkan akuntabilitas menunjukkan komitmen penyelenggara terhadap etika dan tanggung jawab sosial, serta membantu menciptakan kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik antara penyelenggara dan pengguna, menghasilkan lingkungan informasi yang lebih positif.

Kebijakan moderasi yang efektif merupakan salah satu praktik terbaik dalam pengelolaan konten di media sosial. Penyelenggara harus memiliki kebijakan yang jelas dan komprehensif mengenai moderasi konten yang dapat diakses oleh semua pengguna. Kebijakan ini harus mencakup kriteria untuk menilai konten yang melanggar aturan serta prosedur yang jelas tentang bagaimana konten yang bermasalah ditangani. Dengan kebijakan yang transparan, pengguna akan lebih memahami batasan yang ada dan apa yang diharapkan dari mereka. Menurut Rahayu (2022), "Kombinasi antara moderasi otomatis dan manual dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani konten yang merugikan."

Implementasi kebijakan moderasi juga harus melibatkan proses yang adil dan konsisten. Penyelenggara perlu memastikan bahwa keputusan dalam moderasi konten tidak bias dan didasarkan pada standar yang sama untuk semua pengguna. Meskipun teknologi dapat membantu dalam proses ini, intervensi manusia tetap

diperlukan untuk mengevaluasi konteks konten. Dengan strategi moderasi yang terintegrasi, penyelenggara dapat meminimalkan penyebaran disinformasi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna. Penyelenggara yang menerapkan kebijakan moderasi yang efektif akan memperkuat kepercayaan pengguna dan membantu menciptakan ruang digital yang lebih bertanggung jawab, di mana pengguna merasa lebih aman saat berinteraksi dan berbagi informasi.

Edukasi pengguna adalah praktik terbaik yang sangat penting dalam pengelolaan informasi. Dengan memberikan literasi media kepada pengguna, mereka dapat lebih mampu mengenali informasi yang akurat dan memahami cara menilai kredibilitas sumber. Program edukasi ini bisa berupa kampanye pendidikan, pelatihan, atau materi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Menurut Indrawati (2023), "Pendidikan pengguna dalam mengenali disinformasi merupakan langkah proaktif yang penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat."

Penyelenggara juga harus mengedukasi pengguna tentang cara melaporkan konten yang meragukan. Dengan memberikan panduan yang jelas, pengguna akan lebih proaktif dalam menjaga keamanan informasi di platform. Mereka perlu memahami pentingnya peran mereka dalam melawan disinformasi dan berkontribusi pada komunitas yang lebih sehat. Edukasi yang efektif tidak hanya akan mengurangi penyebaran disinformasi, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan peka terhadap isu-isu informasi. Dengan demikian, penyelenggara media sosial yang berkomitmen untuk mendidik pengguna akan memainkan peran penting dalam memerangi disinformasi dan meningkatkan kualitas informasi di platform mereka.

Kerja sama antara penyelenggara media sosial dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk memerangi disinformasi. Pemerintah dapat memberikan regulasi yang jelas dan dukungan hukum, sementara lembaga non-pemerintah

dapat memberikan perspektif dan pengetahuan tambahan tentang masalah yang ada. Inisiatif kolaboratif ini dapat menghasilkan program-program yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani disinformasi. Menurut Utami (2022), "Kerja sama antara berbagai stakeholders sangat penting untuk menciptakan pendekatan holistik dalam mengatasi disinformasi." Dengan membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah, penyelenggara dapat memperkuat upaya mereka dalam memerangi disinformasi dan menciptakan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kualitas informasi di platform digital.

Penyelenggara media sosial juga perlu melibatkan komunitas dalam setiap inisiatif yang diambil. Dengan mendapatkan umpan balik dari pengguna dan kelompok masyarakat, penyelenggara dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar relevan dan bermanfaat. Dengan cara ini, penyelenggara dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dan mencapai tujuan bersama dalam memerangi disinformasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten sangat penting untuk pengelolaan informasi yang baik. Pengguna perlu diberdayakan untuk melaporkan konten yang meragukan dan berkontribusi pada pengawasan informasi. Dengan melibatkan masyarakat, penyelenggara media sosial dapat menciptakan budaya di mana pengguna merasa bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka konsumsi dan sebarkan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat.

Penyelenggara media sosial harus menyediakan platform yang memungkinkan dialog antara pengguna. Dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pandangan, penyelenggara dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang ada dalam informasi. Partisipasi masyarakat yang aktif tidak hanya memperkuat pengawasan konten tetapi juga membangun rasa komunitas yang lebih baik di antara pengguna. Menurut Fitriani (2023), "Partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten adalah kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab." Dengan membangun komunitas yang sadar dan

peduli, penyelenggara media sosial dapat menciptakan sinergi positif dalam menjaga kualitas informasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengurangan penyebaran disinformasi dan meningkatkan integritas platform media sosial sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan informasi di media sosial menjadi prinsip etika yang sangat krusial. Dengan menjelaskan kebijakan moderasi konten secara jelas dan terbuka, penyelenggara dapat membangun kepercayaan dengan pengguna. Pemahaman tentang bagaimana konten dikelola, dihapus, dan alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil, memberikan pengguna kendali atas informasi yang mereka akses. Hal ini juga mengurangi ketidakpuasan dan konflik di kalangan pengguna, serta menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan saling percaya. Transparansi dalam algoritma yang digunakan untuk menentukan konten juga meningkatkan pemahaman pengguna tentang feed mereka, yang pada gilirannya memungkinkan mereka memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggara.

Prinsip akuntabilitas juga tak kalah penting dalam pengelolaan informasi di media sosial. Penyelenggara platform harus memiliki mekanisme yang memungkinkan mereka mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang diambil, baik itu terkait dengan moderasi konten ataupun penanganan disinformasi. Jika terjadi kesalahan, seperti penghapusan konten yang sah atau pembiaran konten yang menyesatkan, penyelenggara harus siap untuk memberikan penjelasan dan memperbaikinya. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap platform dan menunjukkan komitmen penyelenggara terhadap tanggung jawab sosial. Akuntabilitas tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga memperkuat reputasi penyelenggara dalam komunitas serta membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih positif.

Penyelenggara media sosial juga harus memastikan kebijakan moderasi yang efektif dan adil. Kebijakan yang jelas mengenai

moderasi konten akan membantu pengguna memahami batasan yang ada dan mengurangi potensi penyebaran disinformasi. Implementasi kebijakan tersebut harus melibatkan gabungan antara moderasi otomatis dan manual untuk mempertimbangkan konteks konten secara tepat. Selain itu, dengan melibatkan pengguna dalam proses moderasi dan pemberian edukasi mengenai cara melaporkan konten meragukan, platform dapat menciptakan budaya yang lebih bertanggung jawab dan kolaboratif. Kerja sama dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah juga penting untuk memperkuat upaya dalam menangani disinformasi dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kualitas informasi di dunia digital.

Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan disinformasi di Indonesia, platform media sosial memegang peran krusial sebagai ruang komunikasi yang harus dikelola dengan hati-hati. Tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik tidak hanya mencakup moderasi konten, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan edukasi kepada pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, penyelenggara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kredibel bagi pengguna, yang pada akhirnya membangun kepercayaan dan menjaga kualitas informasi yang beredar. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat upaya ini, menjadikan penanganan disinformasi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam memerangi disinformasi secara efektif, penyelenggara media sosial perlu mengambil langkah-langkah proaktif yang mencerminkan tanggung jawab hukum dan etis mereka. Dengan menerapkan kebijakan moderasi konten yang jelas dan efektif, memberikan edukasi kepada pengguna, serta mendorong partisipasi masyarakat, penyelenggara dapat meningkatkan kesadaran tentang disinformasi dan memperkuat integritas informasi yang ada di

platform. Pendidikan pengguna yang baik juga membantu mereka lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima dan sebarkan. Ini akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat di ruang digital, di mana masyarakat lebih bijak dalam mengonsumsi informasi.

Daftar Pustaka

Aggasi, A. (2017). Peran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Remaja Dalam Konteks Komunikasi Politik Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal TAMBORA*, *2*(3). https://doi.org/10.36761/jt.v2i3.164

Amaruddin, H., Atmaja, H. T., & Khafid, M. (2020). Peran Keluarga Dan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *10*(1). https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.30588

Astuti, D., & Bekti, I. (2019). Peran media sosial Instagram dalam interaksi sosial antar karyawan Bank BTPN Bumiayu. *Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik*, *5*(2), 211–222. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/9806

Ayubi, S. Al, & Irawati, T. N. (2022). Penguatan Literasi Digital melalui Peranan Media Sosial Bagi Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*, *01*(02), 137–146. https://journal.unisnu.ac.id/khairaummah/article/view/387

Ditendra, E., Suryani, S., Romelah, S., & ... (2022). … Algoritma Klasifikasi untuk Analisis Sentimen Islam Nusantara di Indonesia: Comparison of Classification Algorithms for Sentiment Analysis of Islam Nusantara in …. … *Indonesian Journal of* …. https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/199

Gliselda Aurelia, D., & Ema Jumiati, I. (2023). Strategi Komunikasi Publik Dalam Menanggapi Gelombang Misinformasi Dan Disinformasi PPDB Online Di Provinsi Banten. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *11*(1), 117–127. https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.5975

Gumelar, G., Hafiar, H., & Subekti, P. (2020). Peran Media Sosial Kamibijak.id dalam Menciptakan Akses Daring Ramah Disabilitas Untuk Teman Tuli. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 20–36. https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1022

Hafizd, J., Nurfalah, F. S., Ramadhan, M. A. P., Kaerudin, P., & Elok, K. (2023). Peran Media Sosial dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Perubahan yang Lebih Baik. *Strata Social and Humanities Studies*, *1*(2), 147–155. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108

Khansa, J. N. Al, Maiyuni, N. A. I., Azzahroh, N. I., & ... (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Post-Truth: Menangkal Disinformasi dan Hoaks. *Jurnal Pengabdian …*. https://ojsid.my.id/index.php/JKEPMAS/article/view/155

Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, *4*(1). https://doi.org/10.36982/jam.v4i1.1047

Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah, Nur Azizah, S. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online. *Jurnal Plaza Hukum …*, *1*(19), 1–15. http://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/14

Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75

Sabina Deby, A. D. D. S. H. R. (2023). Implementasi Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Sebagai Solusi Disinformasi Pada

Masyarakat Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)* (Vol. 1, Issue 3, pp. 295–230).

Sari, D. N., & Basit, A. (2020). Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Edukasi. In *Persepsi: Communication Journal* (Vol. 3, Issue 1, pp. 23–36). https://doi.org/10.30596/persepsi.v3i1.4428

Setyawan, D., Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2021). Peran komunikasi publik dalam menanggapi gelombang disinformasi Covid-19. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(2), 165–175. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.6436

Sianturi, Y. M. (2021). Pengaruh Literasi Media Terhadap Persepsi Peredaran Disinformasi Covid-19 Pengaruh Literasi Media Terhadap Persepsi Peredaran Disinformasi Covid-19. In *Uneversitas Putera Batam*. repository.upbatam.ac.id. http://repository.upbatam.ac.id/1240/

Sianturi, Y. M., & Purwanti, A. (2021). Literasi Media Terhadap Persepsi Peredaran Disinformasi Covid-19 Memiliki Pengaruh Lebih Dari 50% Di Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal …*. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/3999%0Ahttps://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/3999/2311

Sulfikar, A. (2019). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa*, *4*(1). https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622